



**P U T U S A N**

Nomor : 115 / PDT / 2016/ PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

CELSIUS MAKAAADO, Laki-laki, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. DERTINI HIWOL, Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Pasunge, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe,  
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. Drs, G. KEKENUSA, Laki-laki, Pekerjaan PNS/Mantan Lurah Apengsembeka, Alamat Bunglawang, Kecamatan tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe,  
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

DAN

P.J.PARERA, Perempuan, Pekerjaan PNS/Manatan Camat Tahuna, Alamat Kelurahan Soataloara, Kecamatan tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;  
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Halaman 1 dari 29 hal. Putusan No.115/Pdt/2016/PT MND.....



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 30 Januari 2015 Nomor : 8/PDT.G/2015/PN.Thn, yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Nenek Penggugat bernama MARIA PAPARANG mempunyai sebidang tanah perkarangan terletak di tempat bernama TANJUNG TAHUNA:
2. Bahwa Nenek MARIA PAPARANG setelah meninggal jatuh waris kepada ibu Penggugat sebagai anak tunggal yaitu ibu kandung Penggugat bernama VIOLET PAPARANG, kemudian ibu Penggugat kawin dengan ayah Penggugat bernama APOLOS MAKAAADO, dari perkawinan tersebut dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing:
3. Bahwa setelah ibu dan ayah Penggugat menikah lagi lalu membangun rumah dan menempati tanah pekarangan tersebut, ibu meninggal dunia pada tahun 1993, dan ayah meninggal dunia pada tahun 2010.
4. Bahwa oleh karena Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup maka pada tanggal 5 desember 2015 mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik, namun Badan Pertanahan tidak mengabulkan permohonan tersebut di karenakan adanya permohonan pencegahan dari Tergugat I dan setelah Penggugat mempelajari dasar pencegahan yang ada pada Badan Pertanahan ternyata sebagian tanah peninggalan tersebut dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara panjang 10 meter berbatas dengan milik Penggugat/APOLOS MAKAAADO (ayah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur panjang 7 meter berbatas dengan milik Penggugat/ APOLOS MAKAAADO (ayah).
- Sebelah selatan panjang 10 meter berbatas dengan milik Penggugat/ APOLOS MAKAAADO (ayah).
- Sebelah barat panjang 7 meter berbatas dengan milik Penggugat/ APOLOS MAKAAADO (ayah).

Telah dibeli oleh Tergugat I dengan cara diam-diam kepada ayah Penggugat dengan proses pembayaran melalui kwitansi yaitu :

- a. Kwitansi dengan harga tidak menentu, lokasi tidak jelas, ukuran tidak menentu ada ukuran 5x8, ada ukuran 10m<sup>2</sup> dan ada ukuran 7x10 meter dengan tanda tangan yang berbeda dan tanpa diakui atau disaksikan oleh siapapun hingga pembayarannya pun ada kwitansi hanya dengan panjar Rp.50.000,- dari harga jual Rp.1.500.000,- begitu pula kwitansi dicicil Rp.100.000,- dari harga jual Rp.400.000,-
- b. Surat Keterangan kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II yang tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu :
  - Letak lokasi tanah, tidak ada.
  - Harga jual beli tanah, tidak ada.
  - Kepemilikan didasarkan pada kwitansi tersebut diatas, dimana keterangan tersebut seharusnya didasarkan melalui akta jual beli oleh Camat selaku PPAT yang dalam hal ini sebagai Turut Tergugat yang turut menandatangani surat keterangan tersebut.
  - Selanjutnya lebih aneh lagi bahwa surat permohonan Tergugat I, diajukan pada tanggal 7 Pebruari 2005, sehingga jelas secara logika sudah bertentangan dan tidak masuk akal sehat.

Halaman 3 dari 29 hal.Putusan No.115/Pdt/2016/PT MND.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai perbandingan harga jual :

- Dalam kwitansi tertanggal 9 Desember 2003 ukuran tanah seluas 5 m x 8m harga jual Rp.1.500.000,- pembayarannya pun dengan panjar sebesar Rp.500.000,- dan sisa yang belum terbayar masih sebesar Rp.1.000.000,-
- Dalam kwitansi tertanggal 7 Januari 2005, ukuran tanah seluas 7 m x 10m dengan harga jual Rp.400.000,- dengan pembayaran menyicil apakah dari perbandingan harga tersebut adalah sudah memadai, yaitu tanah dengan luas 5mx8m tahun 2003 harga jual Rp.1.500.000,- tanah dengan luas 7m x 10m tahun 2005 harga jual Rp.400.000,- ini jelas, pembeli adalah pembeli yang beretikat tidak baik dan terkesan ada unsur pemerasan dan penipuan oleh Tergugat I terhadap ayah Penggugat yang sudah lanjut usia.

6. Bahwa oleh karena jual beli tersebut oleh Tergugat I dilakukan dengan cara etiket tidak baik, karena jual beli tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum. Selanjutnya surat keterangan pemilikan yang di terbitkan oleh Tergugat II yang diketahui oleh Turut Tergugat selaku PPAT tertanggal 7 Februari 2005 bukan merupakan bukti jual beli akan tetapi suatu perbuatan yang melanggar ketentuan jual beli tanah, karenanya dinyatakan tidak sah menurut hukum.

7. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang jelas olehnya Penggugat memohon agar putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet banding dan kasasi.

8. Bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas berkenan kiranya Pengadilan menerima dan mengadili perkara ini dengan suatu keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 29 hal.Putusan No.115/Pdt/2016/PT MND.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jual beli yang dilakukan Tergugat I sebagai Pembeli dengan Apolos Makado sebagai ahli waris pendamping selaku penjual melalui kwitansi yang tidak jelas adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan etika tidak baik karenanya tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan pula surat keterangan pemilikan tanah tertanggal 5 Pebruari 2005 yang diterbitkan oleh Tergugat II yang turut diketahui oleh Turut Tergugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan jual beli tanah dan tidak mengikat sebagai bukti jual beli sehingga harus dinyatakan tidak sah menurut hukum ;
4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hal daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat untuk dinikmati dengan bebas dan menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan tanah pekarangan sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat untuk dikuasai dengan bebas dan leluasa ;
5. Menghukum pula kepada Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.
6. Mohon Keadilan.

Membaca, surat jawaban Terbanding semula Tergugat I sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum/tidak lengkap dan tegasnya tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan perkara perdata dengan alasan :
  - 1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menggugat atau tidak mengikutsertakan suami Tergugat I bernama MANSUNAUNG HARIMISA sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena suami Tergugat I adalah kepala keluarga dan

Halaman 5 dari 29 hal.Putusan No.115/Pdt/2016/PT MND.....



juga perjanjian jual beli terjadi adalah dengan suami Tergugat I walaupun dalam kwitansi disebut nama Tergugat I :

Bahkan yang paling mendasar adalah bahwa yang menghendaki tanah yang dibeli tersebut adalah Tergugat I bersama-sama suami dan bukan hanya Tergugat I sendiri.

1.2. Bahwa Penggugat tidak menggugat pihak penjual tanah terhadap Tergugat I dan suami, yakni APOLOS MAKAAADO atau ahli warisnya dalam hal ini 7 (tujuh) orang cucu yang sengaja disembunyikan atau dihilangkan oleh Penggugat terutama anak anak dari AGNES MAKAAADO (almarhumah) dan BARNET MAKAAADO (almarhum) mengingat kedua orang adik Penggugat tersebut AGNES MAKAAADO dan (BARNET MAKAAADO) yang bersama-sama ayah mereka (APOLOS MAKAAADO) menawarkan penjualan tanah kepada Tergugat I dan suami.

1.3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, yaitu menggugat pribadi Tergugat II, Drs.G.KEKENUSA dan Turut Tergugat P.J.PARERA,SH.M.Sc.

Bahwa sepatutnya yang ditarik sebagai pihak Tergugat I adalah lurah Apengsembeka sekarang dan Turut Tergugat adalah Camat Tahuna sekarang karena Drs.G.KEKENUSA dan P.J.PARERA,SH.M.Sc waktu itu adalah dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemerintah di Kelurahan (Lurah Apengsembeka) dan pemerintah Kecamatan Tahuna (Camat Tahuna).

1.4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebut secara tegas dan jelas apa yang menjadi objek sengketa perkara ini, kendati pada perihal gugatan ditulis gugatan tanah kintal.

1.5. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena salah menyebut batas-batas yang dijual oleh APOLOS MAKAAADO bersama anak-anaknya AGNES MAKAAADO dan BARNET





MAKAADO kepada Tergugat I dan suami, yakni disebut dalam gugatan adalah :

- Sebelah utara panjang 10 meter berbatas dengan milik Penggugat/APOLOS MAKAADO (ayah).
- Sebelah timur panjang 7 meter berbatas dengan milik Penggugat/ APOLOS MAKAADO (ayah).
- Sebelah selatan panjang 10 meter berbatas dengan milik Penggugat/ APOLOS MAKAADO (ayah).
- Sebelah barat panjang 7 meter berbatas dengan milik Penggugat/ APOLOS MAKAADO (ayah).

Bahwa batas-batas yang sebenar-benarnya adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan milik APOLOS MAKAADO (ayah).
- Sebelah timur berbatas dengan milik APOLOS MAKAADO (ayah).
- Sebelah selatan berbatas dengan milik APOLOS MAKAADO (ayah).
- Sebelah barat berbatas dengan milik ISAK SALAMATE.

1.6 Bahwa petitum dan posita gugatan tidak ada hubungan dan tidak saling mendukung, antara lain dalam petitum ada disebut tanah sengketa, tetapi dalam posita tidak ada disebut tanah sengketa.

1.7. Bahwa petitum angka 4 (empat) memuat kalimat yang berulang-ulang seperti halnya pikiran orang yang lagi galau.

II. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas, maka sangatlah beralasan bagi tergugat I memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



**B. DALAM POKOK PERKARA**

- I. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas dianggap juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara.
- II. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1.2 dan 3 pihak tergugat I tidak perlu menanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat I.
- III. Jawaban terhadap dalil gugatan angka (4) :
  - III.1. - Bahwa Penggugat oleh karena bermaksud memonopoli harta warisan orang tuanya, maka tanpa rasa berdosa penggugat berani mendalilkan suatu kebohongan bahwa dialah satu-satunya ahli waris yang masih hidup;
  - Bahwa dalil tersebut tidak benar karena Penggugat mempunyai 4 (empat) orang adik kandung seibu sebapa yang semuanya sudah meninggal dunia namun 3 (tiga) orang diantaranya meninggalkan anak yakni :
    - AGNES MAKAAADO meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama FRISKA GAJA dan ENJEL GAJA.
    - ANEKE MAKAAADO meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing :
      - LINDA WAANI
      - METI WAANI
      - LISA WAANI
    - BARNET MAKAAADO meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing :
      - DESI MAKAAADO
      - ADRIAN MAKAAADO
  - Bahwa ke 7 (tujuh) orang cucu dari APOLOS MAKAAADO tersebut semuanya sudah dewasa namun





Penggugat sengaja dihilangkan dari struktur keluarga mereka demi mengeruk keuntungan yang tidak halal ;

- Sungguh amat kejam tindakan Penggugat yang tidak manusiawi dengan mengorbankan hak-hak keperdataan dari keponakannya sendiri.

III.2. Bahwa oleh karena Penggugat dilandasi dengan etika tidak baik sehingga dalam dalil gugatannya telah melakukan suatu keanehan yang dapat mementahkan dalilnya sendiri.

Keadaan tersebut dapat terbaca pada dalil gugatan angka (4) baris kedua yakni, maka pada tanggal 5 Desember 2015 mengajukan permohonan, dan seterusnya... sehingga faktanya terjadi adalah gugatan tertanggal 30 Januari 2015 akan tetapi dasar terjadinya gugatan nanti tanggal 5 Desember 2015.

Keadaan tersebut dikategorikan sebagai suatu akibat mendahului sebab atau dikatakan seperti bahasa pergaulan sehari-hari yakni belum kemari sudah kesana.

IV. Selanjutnya terhadap dalil gugatan penggugat angka (4) selebihnya dan angka (5), Tergugat I menguraikan jawaban masing-masing sebagai berikut :

IV.1. Bahwa awalnya pada tahun 1999 Penggugat membujuk suami Tergugat I dengan memberi pinjam tanah kintal guna dibangun pondokan yang letaknya dibelakang rumah orang tuanya (APOLOS MAKAAADO) ;

- a. Adapun maksud Penggugat agar suami Tergugat I dapat mengamati dari dekat akan ayahnya (APOLOS MAKAAADO) yang waktu itu tinggal sendirian lagi sakit-sakitan.
- b. Bahwa dengan dasar diberi pinjam oleh Penggugat waktu itu, maka Tergugat I dan suami membangun pondokan lalu tinggal disitu.



IV.2. - Bahwa pada tanggal 9 Desember 2003 kedua orang adik Penggugat yang bernama AGNES MAKAAADO dan BARNET MAKAAADO datang di Tahuna, yang bertepatan pada waktu itu pula Tergugat I dan suami sudah berencana membeli secara kredit rumah di Manente.

- c. Bahwa pada saat suami tergugat I dan Tergugat I menyampaikan kepada ayah Penggugat (APOLOS MAKAAADO) tentang rencana Tergugat I dan suami pindah ke Manente namun ayah Penggugat mengatakan “kamu jangan pindah dari tempat ini karena siapa lagi yang akan melayani saya jika sakit, sebaiknya kamu (Tergugat I dan suami) bayar tanah kintal biar seukuran rumah saja, yakni 5 x 8 meter.
- d. Bahwa pada waktu itu langsung terjadi percakapan antara APOLOS MAKAAADO (ayah Penggugat) bersama kedua anak-anaknya AGNES MAKAAADO dan BARNET MAKAAADO dengan suami Tergugat I dan tergugat I dimana hasil percakapan/perundingan adalah :
  - a. Tanah kintal yang dahulu diberi pinjam, dijual kepada tergugat I dan suami.
  - b. Harganya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Cara pembayarannya dengan cicilan terutama ketika APOLOS MAKAAADO jatuh sakit dan butuh uang beli obat.
  - d. Bahwa bertepatan waktu APOLOS MAKAAADO kurang sehat dan butuh uang beli obat juga uang tiket 2 (dua) orang anaknya AGNES MAKAAADO dan BARNET MAKAAADO hendak berangkat lagi, maka ayah Penggugat meminta kepada

Halaman 10 dari 29 hal.Putusan No.115/Pdt/2016/PT MND.....



Tergugat I dan suami memberikan panjar sebagai cicilan I, yakni sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang langsung dibayarkan oleh tergugat I dan suami dengan bukti kwitansi tanggal 9 Desember 2003.

IV.3. Bahwa pada tahun 2004 AGNES MAKAAADO (adik Penggugat) datang lagi ke Tahuna mengantar kedua orang anaknya bernama FRISKA GAJA dan ENJEL GAJA untuk tinggal bersama kakek mereka (APOLOS MAKAAADO) yang tidak lama kemudian FRISKA GAJA bekerja sebagai tenaga honor di Kantor Lurah Apengsembeka yang kebetulan jaraknya dekat dengan tempat tinggal mereka.

IV.4. Bahwa pada tahun 2006 AGNES MAKAAADO datang lagi ke Tahuna mengunjungi ayahnya dan juga anak-anaknya yang pada saat itu pula terjadi penjualan tambahan atas tanah kintal, dimana ayah Penggugat menjual dengan ukuran lebar 2 panjang 2 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga ukuran tanah yang dijual oleh ayah Penggugat dan anak-anaknya kepada Tergugat I dan suami menjadi 7m x 10m seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

IV.5. Bahwa Penggugat adalah tipe orang yang tidak tahu mengenal kebaikan orang lain terutama kepada tergugat I dan suami oleh karena sejak tahun 1999 hingga tahun 2007 dikala ayah (APOLOS MAKAAADO) sakit dan tinggal sendirian, maka tergugat I dan suamilah yang melayani dan menyiapkan/membeli konsumsi jika ada kunjungan ibadah di rumah ayag Penggugat bahkan membayar rekening listrik dan air serta memberi uang-uang yang semuanya diluar dari pada kwitansi cicilan pembayaran tanah kintal.



- IV.6. a. Bahwa tidak benar tergugat I telah membeli tanah secara diam-diam dari APOLOS MAKAAADO (ayah Penggugat).
- b. Bahwa yang benar jual beli tanah kintal antara APOLOS MAKAAADO dengan Tergugat I telah terjadi secara terang-terangan dengan disaksikan/disetujui oleh kedua anaknya yakni AGNES MAKAAADO dan BARNET MAKAAADO serta lunas terbayar dengan harga seluruhnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa demikian pula jual beli tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada pemerintah Kelurahan Apengsembeka (Tergugat II) sehingga telah dilakukan pengukuran atas objek jual beli oleh Pemerintah Kelurahan Apengsembeka pada tanggal 5 Februari 2005.
- d. - Bahwa pada tahun 2006 Tergugat I dan suami membangun/membuat pondasi batas tanah yang dibeli dari APOLOS MAKAAADO (ayah Penggugat bersaudara), dimana saat itu yang menjadi tukang adalah APOLOS MAKAAADO sedangkan suami Tergugat I hanya sebagai pembantu (kenek).
- Bahwa sementara pondasi tersebut, Penggugat beberapa kali datang melihat-lihat dan pada kesempatan itu Penggugat mengatakan kepada tergugat I dan suami bahwa bangun saja rumah karena tanah ini sudah dijual oleh APOLOS MAKAAADO (ayah Penggugat).

IV.7 Bahwa sesungguhnya Penggugat mengakui tentang kebenaran jual beli tanah sengketa sehingga keadaan tersebut dibuktikan dengan adanya upaya-upaya Penggugat yang dilakukan yaitu :

Halaman 12 dari 29 hal. Putusan No.115/Pdt/2016/PT MND.....



- a. Pada tanggal 3 Juni 2014 Penggugat bersama isterinya SULTJE REMBET datang kerumah Tergugat I di Pasunge dengan maksud hendak menjual bagian tanah yang terletak dibagian selatan dari tanah yang sudah dibeli oleh Tergugat I dan suami, yang berukuran 4m x 10m dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang pembayarannya 2 kali masing-masing Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat itu langsung meminta pembayaran pertama tanda jadi, namun oleh karena Tergugat I dan suami tidak punya uang maka jual beli tersebut tidak terlaksana.
- b. Pada bulan Juni 2014 yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi, Penggugat mengundang suami Tergugat I lewat telepon (HP) untuk datang ke rumahnya di Tona I. Setelah berada dirumahnya, Penggugat membujuk suami Tergugat I untuk menjual tanah yang sudah dibeli oleh tergugat I dan suami bersama dengan bagian tanah milik orang tua mereka, dan jika laku terjual maka suami Tergugat I akan diberikan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta).
  - Bahwa atas tawaran Penggugat tersebut, suami Tergugat I menyatakan setuju bila ada kesepakatan.
- c. Bahwa beberapa hari kemudian penggugat memanggil lagi kepada suami Tergugat I datang kerumahnya di Tona I, yang pada kesempatan itu Penggugat mengatakan kepada suami tergugat I katanya “Jika tanah kintal di Tanjung termasuk yang sudah menjadi milik Tergugat I dan suami laku terjual, maka krepada suami Tergugat I hanya diberikan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam hal ini turun dari Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta) dan kalau tidak diberikan uang pun tyidak apa-apa.



Atas penyampaian Penggugat seperti itu, maka suami Tergugat I mengatakan bahwa suami Tergugat I memiliki surat-surat dimana namun dijawab Penggugat simpan saja surat-surat itu.

- d. Bahwa bulan Juni 2014 juga namun tanggalnya sudah lupa, Penggugat sengaja ikut dengan suami Tergugat I yang saat itu sedang mengendarai mobil mikro angkot dengan alasan ingin pesiar-pesiar namun Penggugat membawa sehelai kertas yang berisi tulisan tapi tidak diperlihatkan kepada suami tergugat I.
- e. Bahwa setelah beberapa kali keliling kota Tahuna dan tiba di Kelurahan Tapuang, Penggugat menyodorkan sehelai kertas tadi kepada suami tergugat I untuk ditanda tangani tanpa memberi kesempatan kepada suami tergugat I membacanya apalagi sementara dimobil.

Bahwa dalam benak pikiran suami Tergugat I adalah surat yang berisi kesepakatan untuk bersama-sama menjual, maka tanpa rasa curiga apa-apa suami tergugat I langsung tanda tangani, ditambah pula rayuan konyol dari Penggugat dengan mengatakan “tanda tangan saja surat ini”.

- IV.8. a. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 yang lalu, tanpa sengaja suami Tergugat I telah mendapati Penggugat bersama Lurah Apengsembeka serta Pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe sementara melakukan pengukuran tanah milik APOLOS MAKAAADO (ayah Penggugat bersaudara) termasuk juga tanah kintal milik Tergugat I dan suami.

Melihat keadaan tersebut suami Tergugat I langsung mencegah pelaksanaan pengukuran terhadap tanah





milik Tergugat I dan suami karena tidak pernah memberitahukan kepada tergugat I dan suami.

- b. Bahwa mendengar pencegahan dari suami Tergugat I, Lurah Apengsembeka mengatakan bahwa suami Tergugat I telah membuat surat pernyataan bahwa ayah Penggugat menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, jadi tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat, namun suami Tergugat I mengatakan bahwa suami Tergugat I sepakat untuk menjual tanah tersebut dan bukan untuk mengembalikan tanah tersebut.
- c. Bahwa ternyata surat yang disuruh tanda tangani oleh Penggugat kepada suami Tergugat I didalam mobil adaah surat pernyataan untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat.

Inilah bukti kecurangan Penggugat yang berusaha menipu suami Tergugat I.

- d. Bahwa pada saat itu Penggugat mendekati suami Tergugat I yang sementara bercakap dengan Lurah Apengsembeka, seraya berkata “Ukur saja nanti saya (Penggugat) berikan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada kamu (suami Tergugat I)” namun suami Tergugat I berkata akan memberitahukan kepada isteri (Tergugat I) mengingat surat-surat tanah tersebut atas nama isteri (Tergugat I)

IV.9. a. Bahwa selain pencegahan lisan oleh suami tergugat I pada waktu pengukuran tanggal 8 Desember 2014, juga Tergugat I menyampaikan pencegahan tertulis ke kantor pertanahan Kabupaten Sangihe.

- b. - Bahwa atas pencegahan oleh tergugat I tersebut, maka pada bulan Januari 2015 Tergugat I dan suami



serta Penggugat diundang untuk mediasi oleh kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Bahwa mediasi yang terjadi pada saat itu sungguh luar biasa karena seharusnya mediatornya adalah pihak Pertanahan, namun yang terjadi justru Penggugat yang berperan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tergugat I, bahkan suami Tergugat I dilarang bicara oleh Penggugat.
- Bahkan waktu itu ada yang menarik serta membuat Tergugat I dan suami kaget karena Penggugat mengaku-gaku Sarjana Hukum, wah ...kapan dan dari mana ia peroleh gelar SH tersebut ??? anehnya dalam surat gugatannya tidak dipakai gelar itu berarti hanya suatu gelar lisan saja untuk menakut-nakuti orang-orang seperti kami???
- Perlakuan seperti itu harus diwaspadai!!! Jangan-jangan IPAL atau ASPAL.

c. Bahwa gaya dan sikap seperti itulah yang biasa dilakukan Penggugat sehingga tanpa ia sadari sikap seperti itu terungkap dihadapan bapak Hakim Pengadilan Negeri Tahuna selaku Hakim Mediator dimana Penggugat telah berani berbohong tentang jabatan terakhirnya sebelum pensiun adalah sebagai kepada Panitera Pengadilan di Talaud.

Padahal diketahui jabatan Penggugat sampai pensiun tahun 2006 adalah Panitera Pengganti dan tidak pernah memangku jabatan struktural, apalagi Kabupaten Talaud belum punya Pengadilan Negeri sendiri.

IV.10.1. Bahwa tentang kwitansi cicilan sampai dengan lunas pembayarannya semuanya dibuat dengan benar tanpa ada tindakan pemerasan apalagi penipuan

Halaman 16 dari 29 hal. Putusan No.115/Pdt/2016/PT MND.....



sebagaimana kesan penggugat yang didalilkan dalam gugatannya.

10.2. Bahwa apapun bentuk tanda tangan penerima dalam kwitansi baik berupa menulis nama ataupun berupa tanda tangan dari bapak APOLOS MAKAAADO, semuanya itu tulisan tangannya sendiri dan sama sekali bukan rekayasa.

10.3. Bahwa kwitansi cicilan yang ada ditangan Tergugat I dan suami yang semuanya tersimpan dalam lemari dirumah tergugat I dan suami di Tanjung Tahuna telah hilang/dicuri dengan cara diambil paksa oleh orang yang tidak diketahui, yang kejadiannya pada sekitar bulan Desember 2014 dan kejadian tersebut telah dipaorkan di Polsek Tahuna sehingga diterbitkan surat keterangan kehilangan barang No.SKKS/58/I/2015/Sek.Tahuna.

Bahwa tindakan biadab dan keji dari orang yang mengambil kwitansi cicilan tersebut tersembunyi bagi manusia, namun dalam keyakinan iman Tergugat I dan suami bahwa bagi Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi.

10.4. Bahwa walaupun kwitansi cicilan dinyatakan hilang akan tetapi bagi Tergugat I dan suami terdapat bukti lain yang akan diajukan pada tahap pembuktian perkara ini.

V. Terhadap dalil gugatan angka (6)

- Bahwa Tergugat I menolak dalil tersebut, karena jual beli yang dilakukan oleh Penjual APOLOS MAKAAADO kepada pembeli Tergugat I dan suami adalah terjadi berdasarkan kesepakatan sehingga patut dinyatakan sah menurut hukum.



- Bahwa terhadap dalil gugatan selain dan selebihnya Tergugat I menolak karena tidak beralasan hukum dan kebenaran.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI.**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I.
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- ATAU**

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Membaca, surat jawaban Terbanding II semula Tergugat II tanggal 4 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum/tidak dan tegasnya tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan perkara perdata dengan alasan-alasan :
  - 1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menggugat atau tidak mengikutsertakan suami Tergugat I bernama MANSUNAUNG HARIMISA sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena suami Tergugat I dalah kepala keluarga dan juga perjanjian jual beli terjadi adalah dengan suami tergugat I walaupun dalam kwitansi disebut nama Tergugat I;  
Bahkan yang paling mendasar adalah bahwa yang menghendaki tanah yang dibeli tersebut adalah Tergugat I bersama-sama suami dan bukan hanya Tergugat I sendiri.
  - 1.2. Bahwa Penggugat tidak menggugat pihak penjual tanah kepada Tergugat I dan suami, yakni APOLOS MAKAAADO atau ahli warisnya dalam hal ini 7 (tujuh) orang cucu yang sengaja disembunyikan atau dihilangkan oleh Penggugat, terutama anak-anak dari AGNES MAKAAADO (almarhumah) dan BARNET



MAKAADO (almarhum) mengingat kedua orang adik Penggugat tersebut (AGNES MAKAADO) dan (BARNET MAKAADO) yang bersama-sama ayah mereka (APOLOS MAKAADO) menawarkan penjualan tanah kepada Tergugat I dan suami.

- 1.3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, yaitu menggugat pribadi Tergugat II, Drs.G.KEKENUSA dan Turut Tergugat P J PARERA,SH,M.Sc.

Bahwa sepatutnya yang ditarik sebagai pihak Tergugat I adalah Lurah Apengsembeka sekarang dan Turut Tergugat adlaah Camat Tahuna sekarang karena Drs.G.KEKENUSA dan P J PARERA,SH.M.Sc. waktu itu adalah dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemerintah di kelurahan (Lurah Apengsembeka)dan Pemerintah Kecamatan Tahuna (Camat Tahuna).

- 1.4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebut secara tegas dan jelas apa yang menjadi objek sengketa perkara ini, kendati pada perihal gugatan tertulis gugatan tanah kintal.

- 1.5. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena salah menyebut batas-batas yang dijual oleh APOLOS MAKAADO bersama anak-anaknya AGNES MAKAADO dan BARNET MAKAADO kepada Tergugat I dan suami, yakni disebut dalam gugatan adalah :

- Sebelah utara berbatas dengan milik Penggugat/APOLOS MAKAADO (ayah).
- Sebelah timur berbatas dengan milik Penggugat/ APOLOS MAKAADO (ayah).
- Sebelah selatan berbatas dengan milik Penggugat/ APOLOS MAKAADO (ayah).



- Sebelah barat dengan milik Penggugat/ APOLOS MAKAAADO (ayah).

Bahwa batas-batas yang sebenar-benarnya adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan milik APOLOS MAKAAADO (ayah).
- Sebelah timur berbatas dengan milik APOLOS MAKAAADO (ayah).
- Sebelah selatan berbatas dengan milik APOLOS MAKAAADO (ayah).
- Sebelah barat berbatas dengan milik ISAK SALAMATE

1.6. Bahwa petitum dan posita gugatan tidak ada hubungan dan tidak saling mendukung, antara lain dalam petitum ada tersebut tanah sengketa, tetapi dalam posita tidak ada disebut tanah sengketa.

1.7. Bahwa petitum angka 4 (empat) memuat kalimat yang berulang-ulang seperti halnya pikiran orang yang lagi galau.

II. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas, maka sangatlah beralasan bagi Tergugat I memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Jawaban/bantahan terhadap dalil gugatan angka (4) dan (6), sebagai berikut :

1.1. Bahwa surat keputusan keterangan kepemilikan Nomor.591/SK/KL/041-2005 tertanggal 07 Pebruari 2005 yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah sesuai prosedur hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut dinyatakan sah dan mengikat.

1.2. Bahwa surat keterangan pemilikan tanah Nomor.591/SK/KL/041-2005 tertanggal 07 Pebruari 2005





yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan diketahui oleh Turut tergugat adalah didasarkan pada format baku yang selama ini berlaku di wilayah Kecamatan tahuna. Sehingga tidak seperti apa yang diinginkan Penggugat dalam dalil gugatannya.

II. Bahwa selengkapnya proses terbitnya surat keterangan pemilikan tanah Nomor : 591/SK/KL/041-2005 tertanggal 07 Pebruari 2005 adalah sebagai berikut :

II.1. Bahwa pada tanggal 18 januari 2005 suami Tergugat I datang ke kantor Kelurahan Apengsembeka mengajukan permohonan lisan untuk diterbitkan akte jual beli tanah, dengan menunjukan kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

II.2. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2005 Tergugat II sebagai Lurah telah menemui pihak penjual yaitu Bapak APOLOS MAKAAADO dirumahnya waktu itu ditemui Bapak APOLOS MAKAAADO dan anaknya AGNES MAKAAADO serta cucu bernama FRISKA GAJA yang adalah tenaga honor di Kelurahan Apengsembeka.

II.3. -Bahwa maksud utama Tergugat II menemui Bapak APOLOS MAKAAADO waktu itu adalah untuk mengkorfirmasi tentang penjualan tanah kepada Tergugat I dan suaminya.

-Bahwa pada pertemuan tersebut Bapak APOLOS MAKAAADO membenarkan jual beli yang terjadi antara Bapak APOLOS MAKAAADO dengan Tergugat I dan suaminya, dan hal tersebut dibenarkan oleh anaknya AGNES MAKAAADO.

II.4. Bahwa selanjutnya Bapak APOLOS MAKAAADO mengatakan pembayaran oleh Tergugat I dan suaminya dilakukan secara cicilan namun tidak ditentukan besar cicilan sebab ketika Bapak APOLOS MAKAAADO jatuh

Halaman 21 dari 29 hal.Putusan No.115/Pdt/2016/PT MND.....



sakit dan butuh biaya maka dilakukanlah cicilan sesuai keperlunya.

II.5. - Bahwa selanjutnya lagi menurut Bapak APOLOS MAKAAADO ukuran tanah yang dijual pertama 5m x 8m seharga Rp.1.500.000,- uang tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat I dan suaminya.

- Namun ada kepentingan yang sangat mendesak yakni anaknya bernama AGNES MAKAAADO harus berangkat lagi, maka Bapak APOLOS MAKAAADO menambah lagi penjualan tanah masing-masing dengan ukuran 2m sehingga lebar menjadi 7m dan panjangnya menjadi 10m (7mx 10m) dimana hanya untuk tambahan 2m tersebut adalah Rp.1.000.000,- sehingga total harga menjadi Rp.2.500.000,-
- Lalu Tergugat II menanyakan kepada Bapak APOLOS MAKAAADO, apakah harga tersebut sesuai kwitansi yang ada ditangan Tergugat I dan suaminya ? yang dijawab oleh Bapak APOLOS MAKAAADO “YA”.

II.6. Bahwa dalam pertemuan tanggal 4 Pebruari 2005 tersebut disepakati pelaksanaan pengukuran objek jual beli (tanah tersebut) pada tanggal 5 Pebruari 2005 (esok hari).

II.7. Bahwa setelah Tergugat II kembali ke kantor Kelurahan langsung memberi perintah kepada staf Sdr.DANIEL TATOYA agar pada tanggal 5 Pebruari 2005 (besoknya) melaksanakan pengukuran tanah objek jual beli, serta menghubungi Ketua RT.07 Sdr. FERDY SEHANG. Dan kepada suami tergugat I, Tergugat II meminta bantuannya untuk menghubungi Kel. SALMATE TAMALawe sebagai pihak yang berbatasan di sebelah Barat dari tanah yang akan dilakukan pengukuran dengan dihadiri oleh berbagai unsur yaitu :



1. Aparat Kelurahan Apengsembeka terdiri dari :

- Lurah (Tergugat II)
- Staf :
  - Sdr.DANIEL TAOYA
  - Sdr. JEMI NERE
  - Sdr. FRISKA GAJA (Tenaga honor)

2. Ketua RT.07 Sdr. FERDY SEHANG.

3. Penjual

- Bapak APOLOS MAKAAADO
- Sdr. AGNES MAKAAADO

4. Pembeli

- Sdr.MANSUNAUNG HARIMISA
- Sdr.DERTINI HIWOL (isteri)

5. Yang berbatasan sebelah barat :

- Sdr. ISAK SALAMATE (bersama isteri)

Bahwa pelaksanaan pengukuran saat itu dari awal hingga selesai berjalan dengan lancar, aman dan dalam suasana kebersamaan, bahkan memandu pengukuran adalah Bapak APOLOS MAKAAADO sendiri.

III. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2005 suami Tergugat I datang ke kantor Lurah menghadap staf bernama DANIEL TATOYA yang sementara memproses akte jual beli dimana waktu itu suami Tergugat I memohon untuk tidak dibuatkan akte jual beli karena mereka tidak ada dana untuk pengurusannya, sehingga minbta dibuatkan saja surat keterangan pemilikan tanah atas nama isterinya (Tergugat I) mengingat kwitansi pembayaran tanah ditulis atas nama isterinya DERTINI HIWOL (Tergugat I).

IV. - Mendengar permohonan dari suami Tergugat tersebut, maka disepakati untuk dibuat SKPT dan atas saran Sdr.DANIEL TATOYA agar memakai ukuran yang dilaksanakan tanggal 5 Pebruari 2005 dan oleh karena itu maka



Sdr.MANSUNAUNG HARIMISA (suami Tergugat I)  
membuat surat permohonan penerbitan SKPT.

- Bahwa atas permohonan suami Tergugat, saya (Tergugat II) sebagai Lurah Apengsembeka saat itu menyetujuinya dengan pertimbangan bahwa keadaan tersebut merupakan satu rangkaian proses sejak tanggal 18 Januari 2005 s/d tanggal 7 Pebruari 2005 saat penerbuitan SKPT.
- Artinya pengukuran lokasi pada tanggal 5 Pebruari 2005 sesungguhnya adalah untuk kepentingan pembuatan akta jual beli sesuai permohonan dari suami Tergugat I pada tanggal 18 Januari 2005 dan oleh karena itu pada tanggal 7 Pebruari 2005 suami Tergugat I membatalkan pembuatan akta jual beli dan pemohon dibuatkan surat keterangan pemilikan tanah (SKPT), maka gambar lokasi objek menggunakan hasil pengukuran tanggal 5 Pebruari 2005.

V. Bahwa mengenai surat keterangan pemilikan tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Tergugat II memang bukan merupakan akte jual beli tetapi didasarkan pada jual beli.

IV. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan selebihnya karena tidak beralaskan hukum dan kebenaran.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2015 Nomor: 8/Pdt.G/2015/PN.Thn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari tergugat I dan Tergugat II ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.721.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 November 2015, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Thn. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tanggal 4 Desember 2015, Terbanding II semula Tergugat I, Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 27 November 2015 ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 November 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 16 November 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2016, Terbanding II semula Tergugat I tanggal 2 Juni 2016, Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 31 Mei 2016 ;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri tahuna yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 25 dari 29 hal.Putusan No.115/Pdt/2016/PT MND.....



Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Thn. yang menyatakan bahwa telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 30 November 2015, Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tanggal 4 Desember 2015 Terbanding II semula Tergugat II tanggal 27 November 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 November 2016 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan secara rinci dalam surat memori banding tertanggal 16 November 2015 yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim banding dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tahuna tanggal 29 Oktober 2015 dan mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding seluruhnya serta menghukum Tergugat I dan II Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Thn. dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Thn. dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amar selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor: 02 Tahun 1986 yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang Undang Nomor:20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Stb Nomor:1947/227 (RBG/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) khususnya Pasal 199-205;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 27 dari 29 hal.Putusan No.115/Pdt/2016/PT MND.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Thn. tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 November 2016, oleh kami : VICTOR S.ZAGOTO,SH.M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, dengan SINGIT ELIER,SH.MH. dan KARTO SIRAIT,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 15 Juli 2016 Nomor : 115/Pdt/2016/PT.MND. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 November 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta DENNY SUMOLANG,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SINGIT ELIER,SH. MH.

VICTOR S.ZAGOTO,SH.M.Hum.

ttd

KARTO SIRAIT,SH.MH.

Halaman 28 dari 29 hal.Putusan No.115/Pdt/2016/PT MND.....



PANITERA PENGGANTI,

ttd

DENNY SUMOLANG,SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

ARMAN, SH  
NIP. 195710231981031004.